



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 22 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dsn Karangtalun RT 002, Ds.Wukirsari, Kec.Imogori, Kab.Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 11 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dsn. Berantama, Karangtalun RT.002, Ds.Wukirsari, Kec.Imogiri, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram warna Hijau.
 - 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna Hijau.Dikembalikan kepada Saksi Nafis Miftahul Jinan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Biru dengan No Pol : AB-2608-HY.Dikembalikan kepada Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO bersama-sama dengan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Kedua Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 wib sekitar jam 12.30 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Ketiga Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 wib sekitar jam 12.30 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Keempat Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 wib sekitar jam 12.30 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Kelima Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dan terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dengan posisi Terdakwa I yang dibelakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang didepan atau yang mengendarai menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, Kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri.
- Bahwa selanjutnya yang Kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang dibelakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang didepan atau yang mengendarai menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, Kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri.

- Bahwa selanjutnya yang Ketiga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang dibelakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang didepan atau yang mengendarai menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, Kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri.
- Bahwa selanjutnya yang Keempat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang dibelakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang didepan atau yang mengendarai menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, Kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri.
- Bahwa selanjutnya yang Kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang dibelakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II yang didepan atau yang mengendarai menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, Kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri.

- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO menghubungi Terdakwa II melalui pesan whatsapp “ ayo golek duit” (ayo cari uang) kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang dibelakang atau yang membonceng sedangkan Terdakwa II yang didepan atau yang mengendarai menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, Kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 6 (enam) kali sehingga total tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang diambil sebanyak 12 (duabelas) tabung gas LPG 3 kg warna hijau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Nafis Miftahul Jinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Nafis Miftahul Jinan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAFIS MIFTAHUL JINAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 12.30 WIB di Dusun Cempluk Rt 007, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul saksi kehilangan tabung gas Elpiji dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun awalnya sebelum saksi mandi saksi mengecek tabung gas kurang lebih ada 28 tabung kemudian saksi kedapur mau mandi kemudian saksi mendengar suara teriakan dari luar lalu saksi periksa dan saksi lihat tabung gas sudah tinggal sedikit;
- Bahwa tabung gas tersebut kondisi kosong bukan tabung yang berisi;
- Bahwa satu tabung gas harganya Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kehilangan tabung tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengecek terakhir pukul 09.00 WIB masih ada, tapi tidak saksi hitung;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pukul 13.00 WIB melihat tumpukan tabung gas tinggal sedikit yang mana sebelumnya masih ada 28 (dua puluh delapan) tabung gas;
- Bahwa yang hilang berjumlah 12 (dua belas) buah tabung Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak menghitung namun pada pagi harinya saksi masih melihat tumpukan tabung didepan dan setelah ada ribut ribut diluar pas saksi mau mandi saksi lihat tabung saksi sudah berkurang banyak dan saksi cek benar tabung saksi hilang sebanyak 12 tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung tersebut awalnya saksi simpan di warung didepan rumah
- Bahwa posisi tabung gas tersebut ditumpuk begitu saja dalam kondisi terbuka tidak terkunci;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **KASWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB pada saat saksi perjalanan pulang dari wisata pinus Mangunan dan setelah dekat dengan rumahnya sdr NAFIS MIFTAHUL JINAN Dsn Cempluk Rt 006 ,Ds Mangunan,Kec Dlingo Kab Bantul saksi melihat ada 2 (dua) orang laki –laki membuka Jok sepeda motor kemudian saksi Tanya katanya mereka kehabisan bensin lalu saksi pulang tapi saksi merasa curiga sebelum sampai dirumah saksi balik lagi kearah rumahnya sdr NAFIS MIFTAHUL JINAN ternyata kedua orang tersebut sudah tidak ada kemudian saksi turun ke jalan raya dan setelah itu saksi mendapat informasi dari warga yang lewat di jalan bahwa kedua orang tersebut pergi dengan membawa 2 (dua) tabung Gas kemudian saksi langsung mencari dan mengejar kedua orang tersebut, sampai di jalan dekat SDN Mangunan saksi melihat kedua orang tersebut masih membawa 2 (dua) tabung Gas, kemudian saksi memepet kedua orang tersebut dan menyuruhnya untuk berhenti namun kedua orang tersebut tidak mau berhenti dan sesampainya di tanjakan jalan Mangunan dekat bengkel sdr WAHYU salah satu dari kedua orang tersebut melemparkan kedua tabung Gas tersebut kearah belakang kemudian saksi terus mengejar kedua orang tersebut dan diikuti oleh sdr WAHYU sesampainya di daerah Wukirsari Imogiri Bantul saksi dan sdr WAHYU berhasil memberhentikan kedua orang tersebut kemudian saksi meminta bantuan Polsek Imogiri selanjutnya dibawa ke Polsek Dlingo untuk diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Warna Biru nomor polisinya saksi tidak lihat;
- Bahwa saat Saksi menegur Para Terdakwa yang katanya kehabisan bensin tetapi ternyata Para Terdakwa tidak jadi beli bensin tetapi posisinya ada di dekat tabung gas milik Saksi Nafis kemudian saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegur karena mereka mengambil dua tabung gas kosong tidak membayar;

- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada kejadian kehilangan tabung gas di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri yang membawa motor tubuhnya lebih kecil dari yang dibonceng;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan Penuntut Umum benar adalah sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa tabung gas yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah tabung gas yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **WAHYU WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB pada saat saksi sedang duduk dipinggir jalan di depan bengkel, saksi melihat KASWANTO lewat dan mengejar ke dua orang yang di duga pelaku pencurian tersebut sambil berteriak-teriak "MALING MALING MALING" kemudian saksi ikut mengejar dua orang yang dikejar KUSWANTO;
- Bahwa saksi dan KUSWANTO mengejar dari jalan Mangunan sampai daerah Wukirsari;
- Bahwa diperjalanan saksi juga meminta bantuan warga sekitar, sesampainya di derah Plencing, Wukirsari, Imogiri, Bantul saksi bersama sdr KASWANTO dan warga sekitar berhasil memberhentikan 2 (dua) orang tersebut kemudian meminta bantuan Polsek Imogiri untuk mengamankannya dan selanjutnya di bawa ke Polsek Dlingo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar kedua terdakwa ini yang saksi kejar;
- Bahwa ciri-ciri yang membawa motor tubuhnya lebih kecil dari yang dibonceng;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan Penuntut Umum benar adalah sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa tabung gas yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah tabung gas yang diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SUMIYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dijadikan saksi terkait kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib di Dsn Cempluk Rt. 007, Ds. Mangunan, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, yang mana atas peristiwa yang terjadi yaitu saksi telah membeli sejumlah tabung Gas Elpiji dari orang lain yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi pernah membeli tabung Gas dari Para Terdakwa seharga Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa saksi punya usaha buka warung;
- Bahwa awalnya yang pertama pada bulan Juli 2022 hari, saksi buka warung seperti biasa kemudian ada seorang lak-laki masuk ke warung dan menawarkan 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji kemudian saksi menawarnya" lek entuk tak tukune satu ewu" (kalau boleh tak belinya seratus ribu) dan orang tersebut memberikan 2 (dua) tabung Gas Elpiji tersebut kepada dan saksi bayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul 12.00 WIB orang tersebut datang lagi ke warung saksi dan menawarkan 1 (satu) buah tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada saksi kemudian saksi membelinya dengan harga Rp100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak menjual gas jadi Saksi membeli untuk stok dirumah dan saksi pikir murah dari harga biasanya setahu saksi sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak begitu mengingat wajah yang menjual tabung gas tersebut pada saksi, seingat saksi tinggi badan dan perawakannya sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Tabung gas yang saksi beli tersebut kosong tidak ada gasnya;
- Bahwa selain tiga tabung gas yang saudara saksi beli saksi belum pernah saksi membeli dari yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (Adecharge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GIYEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa II RIVAL DANI ARYANA ;
- Bahwa Terdakwa II sudah tidak tinggal bersama dengan saksi melainkan bersama istri dan anaknya;
- Bahwa anak Terdakwa ada dua berumur 5,5 tahun dan 2,5 tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mencari telur semut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa II telah mengambil tabung gas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu untuk membeli susu dan beras;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Para Terdakwa hendak mencuri Gas dan saksi mengetahuinya pas siang hari lupa tanggal dan bulan namun pada tahun 2022 saksi dikasih tau tetangga kalau anak saksi ketangkap Polisi dan saksi diberitahu kalau anak saksi ditangkap karena melakukan mengambil gas namun tidak tahu ambil gas dimana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **SUGIYARTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa I ARLAN PRADIKA;
- Bahwa Terdakwa I tinggal bersama saksi, suami saksi dan adiknya;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya bekerja di Pekalongan dan di Bantul hanya pulang sementara;
- Bahwa Terdakwa I mengambil tabung gas agar bisa membantu keuangan saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau para terdakwa mencuri Gas dan saksi mengetahuinya pas siang hari lupa tanggal dan bulan namun pada tahun 2022 saksi dikasih tau tetangga kalau anak saksi ketangkap Polisi dan saksi diberitahu kalau ambil gas namun tidak tahu ambil gas dimana dan saksi hanya bisa menangis;
- Bahwa saksi memohon keringanan hukuman buat anak saksi karena anak saksi tulang punggung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO menghubungi Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO melalui pesan whatsapp “ayo golek duit” (ayo cari uang) kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I, kemudian keduanya mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II di depan menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah mengambil tabung gas ditempat yang sama yaitu Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 s pukul 12.30 Wib, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 6 (enam) kali sehingga total tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang diambil sebanyak 12 (duabelas) tabung gas LPG 3 kg warna hijau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Nafis Miftahul Jinan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Nafis Miftahul Jinan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis;

Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO menghubungi Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO melalui pesan whatsapp “ayo golek duit” (ayo cari uang) kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I, kemudian keduanya mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II di depan menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah mengambil tabung gas ditempat yang sama yaitu Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 s pukul 12.30 Wib, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 6 (enam) kali sehingga total tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang diambil sebanyak 12 (duabelas) tabung gas LPG 3 kg warna hijau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Nafis Miftahul Jinan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Nafis Miftahul Jinan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah habis;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO menghubungi Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO melalui pesan whatsapp “ayo golek duit” (ayo cari uang) kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I, kemudian keduanya mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II di depan menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah mengambil tabung gas ditempat yang sama yaitu Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 s pukul 12.30 Wib, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB dan dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa tabung gas tersebut selanjutnya dijual rataa-rata dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 6 (enam) kali sehingga total tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang diambil sebanyak 12 (duabelas) tabung gas LPG 3 kg warna hijau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Nafis Miftahul Jinan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Nafis Miftahul Jinan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl



- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO dimana setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah apabila barang yang dimaksud sudah berpindah tempat dari tempatnya semula diletakkan;

Menimbang, bahwa “barang” yang dimaksud dalam dakwaan ini adalah ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO menghubungi Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO melalui



pesan whatsapp “ayo golek duit” (ayo cari uang) kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio No Polisi : AB-2608-HY warna biru milik Terdakwa I, kemudian keduanya mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II di depan menuju ke daerah Dlingo, kemudian sekitar jam 12.30 wib, sesampai di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Terdakwa II menghentikan kendaraan lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berada di teras rumah, setelah Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, Terdakwa I langsung naik kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah imogiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah mengambil tabung gas ditempat yang sama yaitu Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 s pukul 12.30 Wib, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB rata-rata mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 6 (enam) kali sehingga total tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang diambil sebanyak 12 (duabelas) tabung gas LPG 3 kg warna hijau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Nafis Miftahul Jinan sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tabung gas-tabung gas tersebut dijual oleh Para Terdakwa rata-rata dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kiloan yang semula berada di rumah korban Nafis Miftahul Jinan yang beralamat Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul kemudian menjualnya seolah-olah miliknya sendiri tanpa seizin pemiliknya sehingga unsur kedua ini terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl



Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO telah mengambil 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kiloan yang semula berada di rumah korban Nafis Miftahul Jinan yang beralamat Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul kemudian menjualnya seolah-olah miliknya sendiri tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO yang notabene dilakukan lebih dari satu orang sehingga unsur ketiga ini terpenuhi;

Ad.4 Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah mengambil tabung gas ditempat yang sama yaitu Dsn. Cempluk Rt 07 Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 s pukul 12.30 Wib, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib, yang kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB dan yang terakhir tanggal 25 Agustus 2022 dengan rata-rata mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 6 (enam) kali sehingga total tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang diambil sebanyak 12 (duabelas) tabung gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh orang yang sama dengan cara yang sama dan dalam tempat yang sama sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang ada hubungannya oleh karena itu unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram warna Hijau.
- 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna Hijau.

Kesemuanya telah diketahui kepemilikannya yang sah yaitu milik korban Nafis Miftahul Jinan sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Biru dengan No Pol : AB-2608-HY.

Dalam pembuktian perkara ini telah diketahui kepemilikannya yang sah yaitu milik Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO dan Terdakwa II RIFAL DANI ARYANA Bin WAHONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram warna Hijau.
 - 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna Hijau.Dikembalikan kepada Saksi Nafis Miftahul Jinan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Biru dengan No Pol : AB-2608-HY.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ARLAN PRADIKA Bin PRIYO SUWITO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantu, serta dihadiri oleh DESTINAR WULANDARI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)